



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 28 Desember 2020

Halaman: 4

TAJUK

Patuhi Jam Operasional Tempat Usaha demi Tekan Penyebaran Covid-19

Untuk mengantisipasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), khususnya selama libur Natal dan Tahun Baru, Pemda DIY memperketat jam operasional tempat usaha seperti pusat perbelanjaan, rumah makan, kafe, dan objek wisata malam. Pembatasan ini sesuai dengan Instruksi Gubernur DIY No.7/INSTR/2020 yang berisi penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Dalam instruksi tersebut, diberlakukan pembatasan sosial dengan pemberlakuan jam operasional pusat perbelanjaan/mal, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop, tempat hiburan, dan tempat wisata dengan pelaksanaan jam operasional mulai pukul 09.00 WIB-22.00 WIB. Aturan ini berlaku mulai 24 Desember 2020 sampai 8 Januari 2021. Pembatasan jam operasional tempat usaha ini berlaku di seluruh wilayah DIY.

Sekretaris Daerah DIY, Kadamanta Baskara Aji secara tegas menyatakan akan ada tindak tegas bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut. Pemda DIY juga memberikan kebebasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki aturan jam operasional kurang dari pukul 22.00 WIB. Nantinya, ada petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan petugas satgas yang siap menindak pelanggaran. Meski banyak dikeluhkan oleh pengelola maupun pemilik usaha, terutama yang biasa beroperasi hingga lebih dari pukul 22.00 WIB, pembatasan jam operasional harus didukung dan dipatuhi. Kebijakan ini memang akan berdampak pada penurunan keuntungan usaha. Meski demikian, kebijakan itu harus dipahami sebagai bagian dari upaya pencegahan persebaran Covid-19 di masa liburan akhir tahun.

Pemerintah daerah pun harus memperketat pemantauan tempat-tempat usaha agar tetap patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Jangan sampai membiarkan tempat usaha melanggar aturan seperti yang terjadi di Jogja dari hasil temuan Forpi. Di sejumlah lokasi dari warung makan maupun kafe pada Kamis (24/12) masih banyak ditemukan pelanggaran, yakni beroperasi hingga pukul 23.00 WIB, seperti sebuah kafe di kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta. Tak sedikit para pengunjung yang tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak.

Tak hanya di Kota Jogja, di Sleman, Bantul dan beberapa wilayah lain terutama beberapa tempat wisata yang biasa beroperasi malam hari, pelanggaran juga masih banyak ditemukan, seperti masih buka hingga lebih dari pukul 22.00 WIB, masih ada kerumunan dan lainnya.

Dalam persoalan ini, aturan pembatasan jam operasional yang dikeluarkan pemda DIY wajib dipatuhi bersama. Terlebih, kebijakan ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di DIY yang hingga saat ini kasusnya masih tinggi. Dibutuhkan kesadaran bersama untuk memutus rantai penyebaran Corona. Oleh karena itu, sanksi bagi pelanggar harus benar-benar ditegakkan dan bukan sekadar gertak sambal. Tanpa kesadaran dan kepatuhan, kasus Covid-19 di DIY bakal sulit dikendalikan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005